


PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PT. ASIA SURYA PERKASA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KERJA DAN
REKRUTMEN LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN

NOMOR: 003/TKKSD/DINDIK/2022

NOMOR: 071/Asper/II/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-02-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ERVAWI : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 120/0006/I tanggal 8 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. RONNY SETIAWAN : General Manager PT. Asia Surya Perkasa, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 147 Pintu Air Atas Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris Herawati, SH, yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0006727.AH.01.02 Tahun 2021 pada tanggal 04 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Asia Surya Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- B. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sebagai Main Dealer PT. Asia Surya Perkasa memiliki bengkel resmi dan fasilitas-fasilitas yang tersebar di Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki fasilitas penjualan sepeda motor, service dan penjualan *sparepart*.
- C. Bahwa untuk memberdayakan dan meningkatkan kompetensi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk menyelenggarakan praktek kerja dan rekrutmen lulusan SMK Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- D. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT. Asia Surya Perkasa Nomor: 415.4/10/Dindik/2021 dan Nomor: 0331/Asper/VII/2021 tentang Dukungan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Praktek Kerja dan Rekrutmen Lulusan SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Praktek Kerja dan Rekrutmen Lulusan SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Praktek Kerja dan Rekrutmen Lulusan SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Praktek Kerja dan Rekrutmen Lulusan SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Praktek kerja bagi peserta didik;
 - b. Pemberian training pemasaran yang digunakan Honda di kurikulum SMK Kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran;
 - c. Rekrutmen Lulusan SMK Kompetensi Bisnis Daring dan Pemasaran di PT. Asia Surya Perkasa sesuai kebutuhan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) PIHAK KEDUA dapat menunjuk anggotanya yang mempunyai reputasi baik, sehingga mampu melaksanakan maksud dan tujuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau dalam bentuk Petunjuk Teknis yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang lebih terperinci akan ditindaklanjuti oleh Sekolah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk praktik kerja;
 - b. mendapatkan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik SMK dalam bidang pemasaran serta sertifikat kompetensi keahlian;
 - c. menentukan seluruh SMK yang mempunyai Bidang Keahlian Bisnis dan Pemasaran untuk dapat mengikuti program kerja sama tahap 1 dan rekrutmen lulusan/alumni agar dapat bekerja pada jaringan Honda Bangka Belitung melalui proses PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. memberikan dukungan dalam pelaksanaan pelatihan praktik kerja lapangan bagi peserta didik;
 - b. memberikan data dan informasi SMK yang akan diikutsertakan dalam program kerja sama;
 - c. mematuhi peraturan yang berlaku yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk :
- a. mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan pelatihan praktik kerja lapangan bagi peserta didik;
 - b. mendapatkan data dan informasi SMK yang akan diikutsertakan dalam program kerja sama;
 - c. menetapkan aturan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk praktik kerja;
 - b. memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik SMK dalam bidang pemasaran serta sertifikat kompetensi keahlian;
 - c. melakukan program kerja sama dan rekrutmen terhadap SMK yang telah ditunjuk oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 7
MONITORING DAN PELAPORAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan dilaporkan kepada PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan melakukan pembahasan bersama terkait proses monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;
 - e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya;
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - d. wanprestasi.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan, dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun penggandaan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya maupun sebaliknya.
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku pada informasi yang dibuka oleh ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 12
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU :

Nama : Dinas Pendidikan
Alamat : Komplek Perkantoran dan Perumahan Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan,
Pangkalpinang
Narahubung : Bidang Pembinaan SMK
Telpon/Hp : 0853 7821 1395
E-mail : hamantif@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : PT. Asia Surya Perkasa
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 147 Kelurahan Rawa Bangun
Kecamatan Taman Sari Pangkal Pinang Kepulauan
Bangka Belitung
Narahubung : *Customer Care Manager*
Telpon/Fax : 0878 0001 0247 / 0717 434 766
E-mail : suryantomas1@gmail.com

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PT. ASIA SURYA PERKASA

RONNY SETIAWAN

PIHAK KESATU,



ERVAWI

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	